

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 663/B/Pdt.Sus-Arbt/2014)

NI PUTU SUPRADNYANI

Abstrak

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, Indonesia perlu menata kembali sistem perekonomiannya. Aspek penanaman modal asing atau investasi asing menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan untuk memulihkan sistem perekonomian Indonesia. Namun banyaknya investor asing yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia menjadi kendala dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satu pemicu enggannya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia adalah ketidakpastian hukum di Indonesia. Akibat ketidakpastian hukum ini adalah kesimpangsiuran cara yang di tempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat isu penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase. Untuk mengatasi masalah ini penulis menggunakan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian juridical normatif dengan sumber utama adalah data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepastian hukum yang dapat diberikan oleh para pihak yang memilih jalur penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Para pihak harus memiliki itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam melaksanakan Putusan Arbitrase, sehingga apapun hasil keputusan Lembaga Arbitrase dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Serta para pihak yang bersengketa harus mentaati isi perjanjian sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu suatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan juga karena Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* maka tidak dapat diajukan banding atau kasasi melainkan hanya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang mengandung unsur pidana atau perdata. Serta mengenai kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara yang telah di jatuhi Putusan Arbitrase yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang telah di jatuhi Putusan Arbitrase (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Kata kunci : arbitrase, arbitrase institusional, kompetensi absolut, kepastian hukum, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

**REVIEW juridical SETTLEMENT OF DISPUTES THROUGH
ARBITRATION**
**(A Case Study of the Supreme Court Decision No. 663 / B / Pdt.Sus-Arbt /
2014)**

NI PUTU SUPRADNYANI

Abstract

After the economic crisis hit Indonesia in 1997, Indonesia needs to restructure its economic system. Aspects of foreign investment or foreign investment is one factor that is sufficient to restore the system determines the Indonesian economy. However, many foreign investors are reluctant to invest in Indonesia is a constraint in the economic recovery of Indonesia. One of the triggers reluctance of foreign investors to invest in Indonesia is legal uncertainty in Indonesia. As a result of this legal uncertainty is confusion in the travel way in resolving a dispute by the parties involved. Therefore in this study raise the issue of the settlement of disputes through arbitration and the authority of the District Court in examining the cases that have been sentenced to the decision of the Arbitration. To overcome this problem the author uses the theory of legal certainty. This study uses normative juridical research the main source of secondary data.

The conclusion from this study is that legal certainty can be provided by the parties to choose the path of dispute resolution through Arbitration Institute is BANI (Indonesian National Board of Arbitration). The parties must have a good faith (Article 1338 paragraph 3 of the Code of Civil Code) in implementing the Arbitration Award, so whatever the decision of the Arbitration Institute can be accepted by the parties to the dispute. As well as the disputing parties must abide by the agreement in accordance with the principle of *pacta sunt servanda* (Article 1338, paragraph 1 Code of Civil Law) is a treaty legally made by the parties as the law applies to those who make it. And also because the verdict is final and binding arbitration which can not be appealed or the appeal but only Request for Cancellation Arbitral which contain elements of criminal or civil. As well as the authority of the District Court of the cases that have been sentenced Arbitral Court is not authorized to hear the case which has been put to Arbitration Award (Article 3 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution).

Keywords: arbitration, institutional arbitration, the absolute competence, legal certainty, BANI (Indonesian National Board of Arbitration)